



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.C/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa:

Nama : Suparlan;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun/10 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.023 Rw.007, Desa Surodakan,
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 27 C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)**, apabila pidana tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 182/Pid.C/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suparlan**;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**, oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Tugas Rulatno, S.E.** selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)